



Konsep Perencanaan dalam Perspektif Kebijakan Publik

Muchtaron¹, Popi Siti Ichsanniaty², Bambang Wiedjanarko³, Wahyu Purnama⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

E-mail: poppyichsanniaty@gmail.com, wibathsuh4819@gmail.com, inisial.wp@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-04 Keywords: <i>Planning;</i> <i>Perspective;</i> <i>Public Policy;</i> <i>Implementation.</i>	This study discusses the concept of planning in the perspective of public policy in the implementation of public policy at the West Bandung Regency Education Office. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, while the data collection technique is done through interviews and observation. From the research results, it can be concluded that the concept of educational planning from a public policy perspective is a complex and integrated system, which involves various stakeholders. The education planning process should be based on an evaluation of community needs and consider factors such as public policies, laws and regulations, and financial aspects. Community participation is very important from a public policy perspective to ensure that the implemented educational policies and programs achieve the stated goals. The community must be involved in the educational planning process, so that the resulting policies can provide optimal benefits for the community. The educational planning process from a public policy perspective must also be carried out systematically using a participatory and bottom-up approach.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-04 Kata kunci: <i>Perencanaan;</i> <i>Perspektif;</i> <i>Kebijakan Publik;</i> <i>Implementasi.</i>	Penelitian ini membahas terkait konsep perencanaan dalam perspektif kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa konsep perencanaan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik merupakan suatu sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada evaluasi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan aspek-aspek keuangan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perspektif kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Proses perencanaan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik juga harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bottom-up.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah dan perangkatnya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Menurut Terry dalam (Tanjung, 2022), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan juga menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sedangkan menurut (Nasser, 2021)

bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, perencanaan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Dalam hal ini, kebijakan publik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perencanaan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam perspektif kebijakan publik, terdapat beberapa konsep yang dapat diterapkan juga dalam perencanaan pendidikan. Menurut (Supriani, 2022) bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan pengukuran keberhasilan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan potensi masyarakat serta sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut (VF Musyadad, 2022) bahwa perencanaan pendidikan yang baik harus dapat memperhitungkan perkembangan teknologi dan informasi, tuntutan globalisasi, serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

Menurut C.E. Beeby dalam (Arifudin, 2019) bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu usaha untuk melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan dengan cara mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik untuk pengembangan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Sedangkan menurut Comb dalam (Tanjung, 2019), perencanaan pendidikan merupakan aplikasi analisis rasional dan sistematik dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan (pendidikan) baik tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat. Perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu dengan cara mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dibidang sosial ekonomi, sosial budaya dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

Menurut Kambaton dalam (Arifudin, 2021) bahwa perencanaan pendidikan sendiri berfungsi sebagai pola dasar, petunjuk dan pedoman dalam mengambil keputusan, dalam melaksana-

kan dan mengendalikan kegiatan pendidikan, dalam mengembangkan kualitas pendidikan, memenuhi akuntabilitas lembaga pendidikan serta untuk dapat mempersiapkan alternative kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Sedangkan menurut (Darmawan, 2021) bahwa perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan leboh efektif dan efisien. Maka, seorang perencana pendidikan pada semua tataran (struktur, institusional dan operasional) dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.

Untuk mencapai tuntutan tersebut, maka salah satu bagian yang harus dipahamii oleh para perencana pendidikan adalah tentang bidang telaahan masalah perencanaan pendidikan. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memeberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitoring dalam pelaksanaannya (Tanjung, 2021). Karena itu perencanaan sebagai unsur dan langkah pertama dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang amat penting dan amat menentukan. Melalui perencanaan akan lebih terjamin adanya penghematan waktu, biaya dan pemakaian sumber daya secara lebih bermanfaat. Pentingnya perencanaan pendidikan di Indonesia ditandai dengan adanya desakan masalah dalam berbagai aspek yang suka atau tidak harus dingani melalui perencanaan. Tanpa perencanaan maka banyak masalah pendidikan yang akan tertunda penanganannya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan. Pembagian urusan tersebut diantaranya, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan

konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan juga urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sedangkan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang didalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra juga merupakan dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyusun Renstra untuk periode 2018-2023, Renstra Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program yang juga bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi dari Renstra ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan RPJMD, kemudian diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolak ukur pencapaiannya.

Adapun dasar penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan publik disampaikan oleh Gerston dalam (Solichin, 2022) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan. Di antaranya adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan public, mengembangkan proposal kebijakan public, melakukan advokasi kebijakan public, melaksanakan kebijakan public dan mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Menurut Dunn dalam (Rian, 2022) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dilakukan oleh badan dan juga lembaga pemerintahan. Sedangkan Pressman dan Wildavsky dalam (Dwindjowijoto dan Wrihartolo, 2007) mengemukakan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah hipotesis. Hipotesis tersebut mengandung kondisi awal dan akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik tersebut harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lain, contohnya seperti kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor, bukan pemerintah. Thomas R Dye dikutip (Hanafiah, 2022) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah "is whatever government choose to do or not to do" atau yang berarti "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep perencanaan dalam perspektif kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Arifudin, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tanjung, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk dapat memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan juga kondisi subyek penelitian (Arifudin, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang konsep perencanaan dalam perspektif kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

b) Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Ulfah, 2022).

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Ulfah, 2019). Dokumentasi berasal dari kata doku-

men, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Supriani, 2023) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pada pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu konsep perencanaan dalam perspektif kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik di Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat. Menurut Muhadjir dalam (Mayasari, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang Bentuk Strategi Perencanaan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang dapat Meningkatkan Kebijakan Publik, dan Implementasi Perencanaan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik Di Sektor Pemerintahan Khususnya Di Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat.

1. Bentuk Strategi Perencanaan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang dapat Meningkatkan Kebijakan Publik

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategis tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menghilangkan visi misi perangkat daerah, maka secara otomatis penetapan strategi dana arah kebijakan mengacu kepada RPJMD yang fokus berkaitan

dengan tugas, fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian untuk memperjelas arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyusun strategi internal dengan menggunakan analisis SWOT.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyusun strategi yang digunakan untuk mengatasi isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat sekaligus menjadi penjabaran strategi daerah. Dalam merumuskan strategi Dinas Pendidikan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan juga kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda, di mana aplikasinya yakni 1) Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada, 2) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan, 3) Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan 4) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan guna terwujudnya tujuan. Dari Analisa SWOT tersebut Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat menetapkan strategi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui himbauan untuk mengikuti bimtek, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya, 2) Mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi informasi, 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Penyesuaian kebutuhan anggaran, 4) Peningkatan pemahaman aparatur terkait penguasaan teknologi: a) Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, b) Penerapan pelayanan pendidikan yang transparan, cepat, tepat dan akurat, c) Melakukan koordinasi lintas PD yang terkait, d) Melaksanakan

sosialisasi pemahaman terkait pentingnya pendidikan dengan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait, e) Meningkatkan aksesibilitas, sumber daya, dan pembiayaan pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

Adapun arah kebijakan yang difokuskan dinas pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas aparatur, 2) Peningkatan kualitas Guru/Pendidik, 3) Pengawasan penerapan kurikulum, 4) Penguatan kelembagaan penyelenggaraan Paket A/B/C, 5) Memastikan ketersediaan tenaga pengajar, 6) Perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, 7) Penguatan manajemen Pendidikan, serta 8) Penyediaan dan perbaikan fasilitas penunjang pendidikan. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam konteks ini, efektif berarti mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, efisien berarti mampu mengelola sumber daya secara tepat guna dan tepat waktu, dan berkualitas berarti mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Apiyani, 2022). Sedangkan menurut (Hasbi, 2021) bahwa tahapan perencanaan pendidikan terdiri dari beberapa tahap, yaitu Identifikasi Masalah, Analisis Situasi, Penetapan Tujuan, Penyusunan Program, Pelaksanaan Program, serta Evaluasi dan Pengendalian.

2. Implementasi Perencanaan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik di Sektor Pemerintahan Khususnya Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018–2023 pada bahasan sebelumnya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun langkah-langkah strategis yang lebih operasional untuk periode 2018-2023 meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharap-

kan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam lima tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mempunyai 11 program yang terdiri dari 5 program utama dan 6 program penunjang, yakni sebagai berikut:

1. Program Utama: a) Program pendidikan anak usia dini, b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, c) Program Pendidikan Non Formal, d) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penunjang.
2. Program Penunjang: a) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD, c) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, d) Program Peningkatan Sarana dan juga Prasarana Aparatur, e) Program peningkatan disiplin aparatur, dan f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Rencana Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang dilaksanakan secara optimal guna mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Bandung Barat dalam rangka tercapainya Visi Misi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Dinas Pendidikan 2018-2023

Program	Kegiatan
Program pendidikan anak usia dini	14 kegiatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	a) 29 kegiatan (bidang Pendidikan SD) b) 21 kegiatan (bidang Pendidikan SMP)
Program Pendidikan Non Formal	12 Kegiatan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13 kegiatan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2 kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD	1 kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 kegiatan
Program peningkatan disiplin aparatur	1 kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan

Sumber: Dinas Pendidikan KBB 2018-2.

Pendanaan dalam rangka mengetahui Sasaran dan juga Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat dilakukan penilaian kinerja tahun 2018-2023. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sebuah kebijakan publik tentu memiliki sebuah tujuan. Menurut Dunn dalam (Nadeak, 2020) bahwa Kebijakan yang baik, harus memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria. Di antaranya adalah sebagai berikut: Memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai, kebijakan bersifat rasional atau realistis, kebijakan bersifat jelas, kebijakan dibuat untuk berorientasi ke depan.

Kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip (Mawati, 2023) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan juga kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep perencanaan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik merupakan suatu sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses perencanaan pendidikan harus berdasarkan juga pada evaluasi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan juga aspek-aspek keuangan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perspektif kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Proses perencanaan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik juga harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bottom-up. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Saran

Berdasar dari kajian di atas, bahwa ada beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yakni:

1. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat harus diintegrasikan dalam proses perencanaan pendidikan, dengan cara melakukan konsultasi publik dan dialog dengan pemangku kepentingan lainnya.

3. Proses perencanaan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bottom-up. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha.
4. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
5. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus selalu memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dalam proses perencanaan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499–504.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829–837.
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767–775.
- Arifudin, O. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169.
- Darmawan, I. P. A. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan*

- Model, Teknik Dan Impementasi".* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Dwindjowijoto dan Wrihartolo. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elexmega.
- Hanafiah, H. (2022). Implementation Of Character Strengthening In Boarding School Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(2), 49-54.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213-220.
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Mawati, A. T. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Primary Edu*, 1(1), 69-82.
- Mayasari, A. (2022). Implementasi Model Problem Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167-175.
- Nadeak, B. (2020). *Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100-109.
- Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2018-2023
- Riant. (2022). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Solichin. (2022). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supriani, Y. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Plamboyan Edu*, 1(1), 95-105.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332-338.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42-52.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29-36.
- Tanjung, R. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291-296.
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 234-242.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153-161.
- Ulfah, U. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92-100.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- VF Musyadad. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1936-1941.